

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KONTEN KEKERASAN YANG TERDAPAT DALAM SITUS YOUTUBE

Nabilla\*

[bnabilla25@gmail.com](mailto:bnabilla25@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the impact of negative content that has an element of violence on the YouTube site on child development, determine the form of legal protection of children against negative content that has an element of violence on the YouTube site. This type of research used in this study is normative juridical. The approach used in this study is the statutory approach and the analytic approach, the method of gathering legal material through library research. While the method of analyzing the legal material is done qualitatively. The many negative impacts of the shows or content being watched are supported by data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) which has recorded that in the past 4 years the number of violence against children has continued to increase. Forms of legal protection for children against negative content that has an element of violence on the YouTube site consists of legal protection that is preventive and repressive legal protection.*

**Keywords:** *Legal Protection, Negative Content, Youtube*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak anak atas informasi yang ditayangkan melalui konten situs *youtube* bagi perkembangan anak dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs *youtube*. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis bahan hukumnya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Banyaknya dampak negatif dari tayangan atau konten yang ditonton didukung dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 4 tahun terakhir jumlah kekerasan kepada anak terus meningkat. Bentuk perlindungan hukum anak terhadap konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs *youtube* terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *repressif*.

**Keywords:** *Perlindungan Anak, Konten Kekerasan, Youtube*

## 1. PENDAHULUAN

Tumbuh kembang anak memang merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)

di Indonesia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini juga disebutkan oleh Puji Nurani dalam buku *25 kompesioner wanita merawat Indonesia* “bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia adalah dengan mendidik dan menjaga anak-anak Indonesia dengan baik, agar mereka menjelma menjadi insan yang penuh kasih sayang, berbahagia, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia”.<sup>1</sup>

Proses perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan semakin beragamnya jenis *gadget* dengan berbagai merk dan tipe yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. *Gadget* banyak digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, baik dalam hal sekolah, kuliah, bekerja, maupun bisnis. Namun pada faktanya, *gadget* kini tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang membutuhkan saja, tetapi juga beredar di lingkungan anak usia dini (usia 0-5 tahun). Penggunaan *gadget* di kalangan anak tentu memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang, terutama dalam aspek psikologisnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai oleh perkembangan internet saat ini membuat anak-anak kecanduan. Dapat dilihat bahwa saat ini anak-anak sangat fasih menggunakan *gadget* dan juga memanfaatkan fitur yang ada di dalamnya, termasuk situs internet. Hal tersebut dikarenakan mudahnya mendapatkan informasi dari situs internet sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan bisnis, hobi, pendidikan, pertemanan, bahkan transaksi juga dapat dilakukan melalui situs internet. Namun, situs internet juga dapat memberikan dampak negatif pada pengguna yang tanpa sengaja mendapatkan informasi dari *website* atau mendapatkan kiriman surat elektronik yang berisi konten negatif.

Kemudahan mengakses situs internet membuat orang tua mulai khawatir dengan kelayakan informasi yang didapatkan oleh anak-anak mereka. Salah satu situs yang digemari anak-anak yaitu *youtube*. Situs ini memudahkan seseorang mengakses tayangan berupa berbagai jenis video, seperti musik, hiburan, pendidikan, dan olahraga. Melalui media sosial ini seseorang juga dapat mengakses video yang berisi hujatan, caci-maki, dan hinaan terhadap

---

<sup>1</sup> Puji Nurani, *25 Kompasianer Wanita Merawat Indonesia*, Peniti Media, Jakarta, 2014, hlm. 5.

pihak lain dengan bebas. Tidak hanya itu, seseorang juga dapat menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat mengambil (mengunduh) dan menyimpan tayangan tersebut tanpa izin (*illegal*).

Konten negatif yang ditampilkan di *youtube* yang dapat berpengaruh terhadap perilaku negatif anak salah satunya konten yang menampilkan adegan kekerasan, seperti dalam program dengan adegan pemukulan seperti Superhero, Spongebob Squarepants, dan Avengers. Berdasarkan hal tersebut, film kartun yang seharusnya jadi konsumsi anak-anak, akan tetapi banyak mengandung unsur kekerasan yang seharusnya bukan jadi tontonan mereka. Adegan kekerasan yang ditampilkan di *youtube* dapat meningkatkan kemungkinan penontonnya lebih agresif dari segi verbal, non verbal, dan emosi, baik dalam konteks langsung, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penulis ingin mengupas lebih mendalam mengenai fenomena tersebut.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang berperan dalam upaya perlindungan anak tidak hanya orang tua tetapi juga negara turut berperan dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen negara memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran (P3 dan SPS) sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

Berdasarkan pentingnya perlindungan hukum anak terhadap konten negatif pada *youtube* tersebut yang dapat berakibat buruk terhadap perkembangan anak, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini, antara lain hak anak atas informasi yang ditayangkan melalui konten situs *youtube* bagi perkembangan anak dan bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs *youtube*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep *legis positivisi* memandang

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.<sup>3</sup> Analisis bahan hukumnya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Hak Atas Informasi Yang Ditayangkan Melalui Konten Situs Youtube Bagi Perkembangan Anak.

##### a. Politik Hukum Pengaturan Siaran Pada Situs Youtube

Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan juga dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semuanya sama-sama mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.<sup>4</sup>

Secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya, baik untuk media elektronik seperti media sosial *youtube*, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun

---

<sup>2</sup> Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia; Jakarta, 1990, hlm. 13

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Banyumedia, 2006, hlm. 296.

<sup>4</sup> Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Untuk Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm.108-109

demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar tersebut, secara umum diatur bahwa baik lembaga pers, khususnya dalam media sosial *youtube* maupun lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara dalam melindungi setiap warga negaranya. Adapun setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai peristiwa yang dapat merugikan tersebut. Apabila berbicara mengenai perlindungan hukum, maka terdapat beberapa unsur yang meliputi perlindungan hukum tersebut seperti, wujud dari perlindungan atau tujuannya, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Hal ini mengisyaratkan bahwa secara yuridis harus tertera bentuk-bentuk perlindungan dan tujuan dari perlindungan hukum tersebut. Wujud atau bentuk dari perlindungan hukum berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan wujud nyata dari adanya pemberian perlindungan hukum kepada seseorang. Selain itu peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum kepada seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan atau peristiwa hukum tertentu. Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem, karena dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan atau peristiwa yang menjadi satu rangkaian tidak terpisahkan sampai dengan tahapan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan. Tahapan dari mulai penyusunan, pembahasan, dan penetapan merupakan rangkaian atau peristiwa hukum dimana pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai argumentasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan konstitusi dan norma hukum yang ada.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, selain itu juga sebuah peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan

---

<sup>5</sup> Deliana HZ, Evi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1. 2016

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 263

umum dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie ini maka setiap peraturan perundang-undangan memiliki alasan atau argumentasi yang jelas dan dituangkan di dalam naskah akademis. Pembentukan sebuah peraturan

perundang-undangan memiliki makna tersendiri dalam setiap pembentukannya.

Pertanyaan yang sering dimunculkan para pakar hukum pidana dalam berbagai seminar adalah pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana sebaiknya atau seharusnya pada masa ini dan masa yang akan datang. Pertanyaan ini berkaitan dengan bidang politik hukum pidana (*penal policy*), yaitu bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia dalam masyarakat. khususnya guna menanggulangi kejahatan yang dilakukan baik oleh anggota masyarakat maupun oleh penguasa.<sup>8</sup>

Subjek hukum yang memerlukan perlindungan dari sebuah tayangan media sosial *youtube* adalah semua orang tanpa terkecuali. Akan tetapi perlu adanya kekhususan perlindungan kepada seorang anak. Hal ini dikarenakan konten negatif pada *youtube* dapat memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Seorang anak yang belum mampu untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan sebuah program, akan mempengaruhi pola pikir atau tingkah laku anak tersebut. Perlindungan kepada seorang anak memang sudah menjadi kewajiban bagi negara yang dalam hal ini baik itu pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Upaya perlindungan terhadap anak (korban) merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah didapatkan oleh korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penegakan hukum merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram tertib serta dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Jakarta, 2006, hlm. 320.

<sup>8</sup> Faizin Sulistio, *et al.*, "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2016, hlm. 359.

independen.<sup>9</sup>

Berbicara tentang objek hukum, maka akan mengkaji mengenai sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan oleh semua manusia, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah konten pada situs *youtube* yang ditayangkan oleh *content creator*. Konten-konten yang ditayangkan di *youtube* saat ini banyak mendapatkan perhatian khusus dari berbagai lembaga, antara lain KPI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu banyak konten yang ditayangkan di *youtube*

saat ini kurang baik ditonton oleh masyarakat, khususnya anak-anak.

KPAI sebagai salah satu institusi yang salah satu tugasnya menjamin perlindungan hukum kepada seorang anak saat ini belum dapat secara maksimal melindungi anak dari isi siaran yang ramah anak. Belum ada regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur tentang keterlibatan KPAI dalam menilai sebuah isi siaran atau dampak isi siaran kepada anak. Berbicara tentang perlindungan hukum kepada seorang anak, tentu saja harus melibatkan orang-orang yang ahli atau paham secara baik tentang perilaku anak dan juga dampak yang dapat terjadi kepada seorang anak terhadap isi siaran. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah kerjasama antara KPI dan KPAI dalam menilai isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPAI dapat memberikan rekomendasi kepada KPI dalam menilai sebuah kelayakan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Adapun perlindungan anak dari konten kekerasan yang ditayangkan atau dimiliki oleh *youtube* diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan:

*“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan*

---

<sup>9</sup> Thantawi, et al., “Perlindungan Korban Tindak Pidana Siber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 39

*kualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”.*

Adapun aturan-aturan dalam perlindungan anak dalam konten kekerasan didukung dengan beberapa aturan sebagai berikut :

Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

*“Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.*

Pasal 4 Huruf a Undang-Undang ITE yang menyatakan:

*“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”.*

Terdapat juga dalam Pasal 36 ayat 3 Tentang Peraturan KPI Tentang Standar Program Siaran yang menyatakan:

*“Program tersebut dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut”.*

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.*

Pasal 15 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan:

*”Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses 9 anak terhadap informasi pornografi”.*

Pasal 36 Ayat (5) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan :

*“Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang”.*

Dari banyaknya peraturan tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki perlindungan dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Dalam hal ini, anak memiliki perlindungan untuk mendapatkan konten yang mendidik dan memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhannya baik secara fisik maupun psikis. Adanya konten kekerasan yang dilihat akan merekonstruksi pemikirannya untuk melakukan hal yang sama berdasarkan yang dilihat, hal tersebut jika dalam keilmuan psikologi menyebut *mirroring* (meniru) sesuatu yang dilihat atau

ditonton. Sebaliknya, jika dalam melihat tayangan atau video baik dari *youtube* maupun media lain konten yang diberikan bersifat positif maka secara tidak langsung anak akan meniru hal atau sikap positif sesuai yang dilihat. Dengan demikian anak memiliki haknya dan harus dilindungi semaksimal mungkin dalam tumbuh kembangnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya pada pasal 36 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa tayangan yang baik memiliki beberapa komponen yaitu *informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan kualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia*. Melalui aturan ini konten atau tayangan yang beredar atau dalam hal ini Youtube memiliki regulasi yang sesuai dengan aturan tersebut artinya, anak berhak menerima konten atau tayangan yang bukan hanya

memberikan hiburan akan tetapi membantu anak dalam membentuk karakter dirinya baik secara lisan maupun perilaku.

Perlindungan hukum kepada seorang anak memang perlu dilakukan secara menyeluruh. Seorang anak yang menonton acara televisi akan mendapatkan dampak atas apa yang ditontonya. Dampak kognitif, dampak peniruan, dan dampak perilaku pada saat menonton televisi yang tertanam dalam pola pikir seorang anak akan berasal dari perilaku orang lain atau tokoh tertentu yang ditonton oleh anak tersebut. Perlindungan baik itu secara represif maupun preventif perlu dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan, sebagai penerus bangsa, anak-anak memerlukan hiburan, pendidikan, dan juga informasi yang sehat, bermanfaat, dan mendidik. Materi isi siaran yang sehat, menghibur, dan mendidik menjadi tugas bagi lembaga penyiaran yang ada saat ini. Lembaga penyiaran diwajibkan untuk menyiarkan materi isi siaran yang dapat memberikan pendidikan dan hiburan yang sehat bagi anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan kepada *content creator* untuk tidak mengejar *rating* atau keuntungan bagi creator saja, akan tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap dampak materi isi siaran yang ditayangkan oleh *content creator* tersebut.

#### **b. Akibat Konten Negatif yang Memiliki Unsur Kekerasan dalam Situs *Youtube* Terhadap Perkembangan Anak**

Konten kekerasan dapat menyebabkan perilaku agresif pada anak-anak, dan perilaku ini bisa sangat berbahaya jika konten kekerasan melibatkan senjata api. Anak-anak memiliki rasa

ingin tahu yang besar akan senjata, sementara mereka masih sulit memahami perbedaan antara senjata nyata dan mainan maupun konsekuensi penggunaannya. Tingginya dampak negative yang dihasilkan karena menonton video atau tayangan dalam *youtube* menjadi bahan pertimbangan untuk orang tua memberikan perlindungan dan pengawasan yang selektif.

Dilansir dalam berita online menyebutkan bahwa *youtube* memiliki beberapa tayangan atau konten yang dibentuk seperti kartun akan tetapi di dalamnya memiliki tayangan tentang percintaan, tindakan tak senonoh, hingga kekerasan yang tak layak disaksikan oleh anak-anak.<sup>10</sup> Pada awal bulan Juni lalu, media *social trending* dengan wacana yang dilontarkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu ICMI mengatakan akan meminta

pemerintah untuk memblokir layanan mesin pencari *Google* dan *youtube*. ICMI menilai kedua layanan ini menjajakan konten pornografi dan kekerasan pada masyarakat khususnya anak-anak. Ide ini kemudian menuai pro dan kontra di media sosial.<sup>11</sup>

Fenomena tentang banyaknya dampak negative dari tayangan atau konten yang ditonton didukung dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 4 tahun terakhir jumlah kekerasan kepada anak terus meningkat. Terakhir di 2014 ada 5.066 kasus. Rata-rata kenaikan kasus mulai tahun 2011 sebanyak 1.000 kasus kekerasan. Ada 10 kategori kekerasan pada anak, di antaranya kekerasan dalam keluarga, lembaga pendidikan serta pornografi dan *cyber crime*. Khusus kekerasan pada anak yang dipicu dari sosial media dan internet sebanyak 322 kasus di tahun 2014. Jumlahnya terus naik dari tahun 2011 sekitar 100 kasus.<sup>12</sup> Tinggi nya dampak negatif dari melihat konten atau tayangan *youtube* oleh anak seharusnya menjadi perhatian orang tua dalam memberikan perhatian hingga pada pengawasan pada saat anak melihat konten youtube. Hal tersebut juga dilakukan oleh CEO *Youtube* Susan Wojcick yang dilansir pada berita online ayoBandung.com yang menyatakan bahwa Susan Wojcicki mengaku melarang anak-anaknya yang masih belia untuk menonton video di aplikasi video buatan Google tersebut, Pengakuan itu disampaikan Wojcicki saat diwawancarai

---

<sup>10</sup>Tifani, Nur Aida, Bahaya yang Mengintai Anak Anda di Balik Kartun *Youtube*: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3221463/bahaya-yang-mengintai-anak-anda-di-balik-kartun-youtube>, 2018. Diakses 14 Desember 2019

<sup>11</sup>Kompasiana. Banyak Konten Kekerasan, Haruskah Google dan *Youtube* Diblokir?: <https://www.kompasiana.com/kompasiana/5774d94ed8937356092f0a43/banyak-konten-kekerasan-haruskah-google-dan-youtube-diblokir?page=all>, 2016. Diakses 14 Desember 2019

<sup>12</sup>Kominfo. Maria Ulfah: Kekerasan Pada Anak Dimulai dari Internet: <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4865/Maria+Ulfah%3A+Kekerasan+Pada+Anak+Dimulai+dari+Internet/0/sorotan+media>, 2015. Diakses 14 Desember 2019

oleh CBS.<sup>13</sup>

Terkait adanya dampak tersebut, perlu dirumuskan kebijakan hukum pidana sebagai upaya untuk melindungi adanya perkembangan pemanfaatan media siber, membutuhkan suatu pengkajian yang sangat mendalam, menyangkut aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan sebagainya. Teknologi informasi sekarang ini sangat strategis dan berdampak luas terhadap aktifitas kehidupan manusia oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dengan dibentuknya suatu undang-undang yang dapat menanggulangi kejahatan terhadap teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Fawzia Cassim yang mengatakan bahwa butuh segera diberlakukannya undang-undang siber khusus untuk menangani munculnya kejahatan siber.<sup>14</sup>

### c. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat, teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa dan media sosial juga telah memberi banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Literasi informasi diterima oleh masyarakat sebagai keterampilan yang penting untuk dikuasai selain kemampuan teknologi informasi. Di era informasi yang serba mudah didapat dan serba melimpah, maka keterampilan menjadi kemampuan mendasar yang diperlukan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikan tugas-tugasnya dengan memanfaatkan informasi secara etis dan efisien. Kemampuan mendasar ini idealnya menjadi modal yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk melaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi pada berbagai program.<sup>15</sup>

Puspita Adiyani Candra dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, anak-anak di Indonesia mulai mengenal internet dalam usia yang sangat muda. Kebanyakan mulai mengenal internet pada usia 6-8 tahun, namun tidak sedikit pula yang sudah mulai mengenal internet pada usia yang lebih muda. Bahkan ada yang berkenalan dengan internet saat usianya baru 2 tahun. Mayoritas dari anak-anak mengenal internet melalui perkenalan dalam lingkungan

---

<sup>13</sup>Suara.com. CEO *Youtube* Ternyata Larang Anak-anaknya Nonton Video di *Youtube*: <https://www.ayobandung.com/read/2019/12/03/71992/ceo-youtube-ternyata-larang-anak-anaknya-nonton-video-di-youtube>, 2019. Diakses 15 Desember 2019

<sup>14</sup>Fawzia Cassim, "Addressing the Challenge sposed by Cybercrime: A South African Pespective", *Journal of International Commercial Law and Technology*, Vol. 5, Issue 3, 2010, hlm. 118.

<sup>15</sup>Mochammad Ali Maulidin, Syahirul Alim dan Viani Puspita Sari. "Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi." *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol 6, No 1. Maret 2017.

pendidikan informal yaitu rumah lewat orang tua ataupun saudaranya. Lokasi yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet pun juga tidak jauh berbeda. Mengakses di rumah menjadi opsi yang paling banyak dipilih berdasarkan penelitian itu. Anak-anak *late childhood* kebanyakan masih tergolong *light user* dalam menggunakan internet. Artinya, mereka hanya mengakses internet kurang dari 7 jam per minggu. Hanya 9% diantaranya yang menjadi *high user*. Kebanyakan, anak-anak tersebut mengakses internet dengan durasi yang panjang di akhir pekan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak generasi ini mempunyai cara yang tidak sama dalam menggunakan *leisure time* dari generasi sebelumnya yang lebih suka bermain di luar secara fisik.<sup>16</sup>

Telah banyak kasus kekerasan yang terjadi karena anak sering meniru apa yang mereka tonton di situs *youtube*. Melihat kenyataan di atas, maka orang tua harus lebih maksimal dalam memberikan pengawasan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak terutama tidak gaptek (gagap teknologi) di era digital saat ini. Tidak hanya itu, orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan anak seharusnya memberikan komunikasi yang tepat dan baik, berhati-hati dalam mengecap, meremehkan atau menyalahkan anak dengan hal-hal negatif, orang tua tidak mencontohkan untuk berbohong, tidak mengkritik dan menganalisa anak dengan sewenang-wenang atau bahkan membandingkan anaknya dengan anak-anak yang lain. Mengingat keluarga diibaratkan seperti bangunan yang utuh, oleh sebab itu menjaga keutuhan dan komunikasi yang baik merupakan aspek yang harus senantiasa dipegang orang tua dalam bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak dapat menjadi modal penting orang tua untuk dapat memahami karakter dan sifat anak, dengan begitu orang tua mampu bertanggung jawab dalam mengurus, merawat serta memperhatikan hak-hak anak di era derasnya tantangan globalisasi dan digital ini. Orang tua harus mendampingi di saat anak menonton tayangan melalui *youtube* dan memberikan penjelasan yang memadai terhadap tontotan yang dilihat anak, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak, dengan adanya informasi yang baik.

### **3.2. Bentuk Perlindungan Hkum Anak Terhadap Konten Negatif Yang Memiliki Unsur Kekerasan Dalam Situs Youtube**

---

<sup>16</sup> Puspita Adiyani Candra, "Penggunaan Internet pada Anak-anak Sekolah Usia 6- 12 Tahun di Surabaya", *Jurnal Commonline*, Vol.1, No. 2, 2013

a. Perlindungan Anak yang bersifat *Preventif*

Kohesi dari perlindungan anak dapat dilihat dari adanya suatu pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan adanya kekuasaan yang diberikan rakyat pada pemerintah. Pemerintah atau lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan hukum, sedangkan pemerintah atau lembaga eksekutif memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, dan pemerintah atau lembaga yudikatif memiliki kekuasaan untuk menjalankan suatu putusan terhadap perkara dalam peradilan.<sup>17</sup>

Upaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau meminimalisir terjadinya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Perlindungan secara preventif dilakukan baik oleh pemerintah maupun KPI untuk melakukan upaya pencegahan baik itu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan kepada seorang anak terhadap media sosial, yang sekarang ini mudah diakses oleh anak-anak yaitu *youtube*. Wujud atau bentuk perlindungan hukum terhadap konten-konten pada *youtube* yang di upload oleh lembaga penyiaran diatur dalam UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Pasal 14 ayat (2) P3 juga menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal 15 ayat (1) SPS juga memberikan pedoman dasar terkait penerapan perlindungan anak dan remaja yang menyebutkan bahwa program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa program siaran yang berisi muatan asusila dan atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan atau remaja. Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa program siaran yang menampilkan anak-anak atau remaja dalam peristiwa penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.

Upaya secara *preventif* lainya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan pemahaman secara mendalam kepada lembaga penyiaran terhadap bahayanya seorang anak menonton konten-konten negatif pada *youtube* yang mengandung unsur kekerasan, seks, kejahatan, dan lain-lain. Pemahaman secara menyeluruh kepada lembaga penyiaran perlu

---

<sup>17</sup> Angga Astian Putra, *et.all*. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2017.

dilakukan oleh KPI terkait dengan materi muatan isi siaran atau isi konten pada *youtube* yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pemahaman atas materi muatan isi siaran yang berbahaya bagi seorang anak merupakan kewenangan KPI sebagai lembaga yang ditugaskan dalam mengawasi isi siaran. Pengawasan isi siaran memang dilaksanakan pada saat sudah disiarkannya materi muatan tersebut, akan tetapi upaya pencegahan agar lembaga penyiaran tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya harus dilakukan dalam rangka mencegah seorang anak untuk menonton konten *youtube* yang mengandung unsur kekerasan secara tidak sengaja atau sengaja. Upaya ini merupakan pencegahan secara hukum dan juga psikologis anak, dimana seorang anak tidak boleh menonton konten-konten negatif yang tidak layak untuk seorang anak. Selain upaya pencegahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, upaya pencegahan lain dapat dilakukan dalam rangka melindungi seorang anak yang menonton konten-konten pada *youtube*. Upaya ini dilakukan oleh keluarga sebagai orang terdekat bagi seorang anak. Peranan keluarga sangat besar, dalam mengantisipasi seorang anak menonton konten negatif pada *youtube* dan dapat berdampak buruk bagi seorang anak. Seorang anak yang menonton konten-konten pada *youtube* perlu didampingi oleh orang tua atau keluarga. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengertian atas materi muatan yang disiarkan oleh kreator, sehingga seorang anak akan mengerti maksud dan tujuan dari materi muatan isi konten tersebut.

#### **b. Perlindungan Anak yang bersifat Represif**

Bentuk perlindungan hukum terhadap konten-konten negatif pada *youtube* kepada seorang anak sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini belum dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Masih banyak isi siaran atau konten yang tidak mencantumkan kode atau tanda sebagai klasifikasi isi siaran atau isi konten tersebut dikategorikan sebagai kategori siaran atau konten untuk anak-anak, akan tetapi materi isi kontennya masih banyak yang tidak ramah terhadap anak-anak. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan ketidakpedulian lembaga penyiaran menjadi salah satu penyebab dari masih banyaknya isi siaran khususnya pada media sosial *youtube* yang sekarang ini sangat mudah untuk diakses yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Pengawasan yang lemah dari KPI disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor

penyebab lemahnya pengawasan isi siaran oleh KPI yaitu perangkat KPI dalam melakukan penegakan hukum. UU Penyiaran dan P3SPS belum secara eksplisit dan secara tegas mengantisipasi terhadap tayangan-tayangan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.

Perlindungan hukum secara *represif* merupakan perlindungan akhir dimana upaya ini merupakan pemberian sanksi ketika terjadi sebuah pelanggaran atas isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran memiliki sanksi

administratif yang diatur dalam UU Penyiaran. Pemberian perlindungan anak terhadap sebuah konten negatif pada situs *youtube* harus dilakukan. Pemberlakuan terhadap segmentasi dan pembatasan penayangan program-program yang tidak layak ditonton oleh anak perlu diatur dan dilakukan. Pengaturan itu, baik di dalam UU Penyiaran maupun di dalam P3SPS perlu dilakukan. KPI juga memerlukan sebuah perangkat peraturan untuk melakukan penindakan terhadap sebuah materi konten yang tidak layak ditonton oleh anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya revisi atau penambahan materi di dalam UU Penyiaran, dimana perlu adanya penekanan atau prioritas utama dalam mengatur terkait dengan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pengaturan tentang isi siaran perlu adanya aturan tentang pembatasan isi siaran, dimana seorang anak masih dapat menonton konten negatif dengan mudah pada *youtube*. Hal ini memang sudah diatur dalam P3SPS dan dilakukan oleh lembaga penyiaran, akan tetapi masih belum berjalan maksimal. Pembatasan terhadap isi siaran ini belum dilakukan terhadap siaran pada situs *youtube* yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada seorang anak.

#### 4. PENUTUP

##### a. Kesimpulan

Politik hukum dibentuk sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi di kalangan masyarakat. Aturan tentang perlindungan hukum kepada seorang anak terhadap siaran pada situs Youtube merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita nasional dengan menanamkan berbagai pesan melalui media sosial karena fungsi siaran adalah sebagai papan petunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah dan memberikan bimbingan atau instruksi.

Bentuk perlindungan hukum anak terhadap konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs *youtube* terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan

hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu upaya pencegahan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau meminimalisir terjadinya jumlah pelanggaran pembuatan konten negatif yang dilakukan oleh penyelenggara konten. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan akhir dimana upaya ini merupakan pemberian sanksi ketika terjadi sebuah pelanggaran atas isi konten yang bermuatan negatif yang dilakukan oleh penyelenggara konten tersebut.

#### b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat saran yang penulis ajukan bagi pembuat kebijakan, perlu segera dibuat aturan yang sifatnya lebih khusus tentang larangan pemuatan konten negatif yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak dalam media sosial. Bagi orangtua, untuk lebih giat dan selektif dalam menanggapi perkembangan sistem informasi dan teknologi, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang berlebihan pada anak, dan bagi aparat penegak hukum, perlu penerapan aturan yang lebih tegas, sehingga anak-anak sebagai generasi penerus terlindungi dari konten-konten berbahaya yang akan memberi dampak buruk, terutama secara psikologis terhadap mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur :

- Puji Nurani, *25 Kompasianer Wanita Merawat Indonesia*, Peniti Media, Jakarta, 2014  
Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006  
Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

##### Jurnal :

- Angga Astian Putra, *et.all.* "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017  
Deliana HZ, Evi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1. 2016  
Fawzia Cassim, "Addressing the Challenge sposed by Cybercrime: A South African Pespective", Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 5, Issue 3, 2010  
Faizin Sulistio, *et al.*, "Alternatif Model Pidana Tindak Pidana Pornografi Siber", Jurnal Arena Hukum, Vol. 9, No. 3, 2016  
Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006  
Mochammad Ali Maulidin, Syahirul Alim dan Viani Puspita Sari. "Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi." *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol 6, No 1, 2017

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Untuk Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014

Puspita Adiyani Candra, "Penggunaan Internet pada Anak-anak Sekolah Usia 6- 12 Tahun di Surabaya", *Jurnal Commonline*, Vol.1, No. 2, 2013

Thantawi, et al., "*Perlindungan Korban Tindak Pidana Siber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. .2, No. 1, 2014

**Internet :**

Maria Ulfah: Kekerasan Pada Anak Dimulai dari Internet: [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4865/Maria+Ulfah%3A+Kekerasan+Pada+Anak+Dimulai+dari+Internet/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4865/Maria+Ulfah%3A+Kekerasan+Pada+Anak+Dimulai+dari+Internet/0/sorotan_media), 2015. diakses 14 Desember 2019

Kompasiana. Banyak Konten Kekerasan, Haruskah Google dan Youtube Diblokir?:<https://www.kompasiana.com/kompasiana/5774d94ed8937356092f0a43/banyak-konten-kekerasan-haruskah-google-dan-youtube-diblokir?page=all>, 2016. Diakses 14 Desember 2019

Suara.com.CEO Youtube Ternyata Larang Anak-anaknya Nonton Video di Youtube: <https://www.ayobandung.com/read/2019/12/03/71992/ceo-youtube-ternyata-larang-anak-anaknya-nonton-video-di-youtube>, 2019. Diakses 15 Desember 2019

Tifani, Nur Aida. Bahaya yang Mengintai Anak Anda di Balik Kartun Youtube: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3221463/bahaya-yang-mengintai-anak-anda-di-balik-kartun-youtube>, 2018. Diakses 14 Desember 2019

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**